



PUTUSAN
Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian (dalam PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MITRA LANGGENG PRAMA KONSTRUKSI,
diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Oong Irianto,
berkedudukan di Kompleks Gading Bukit Indah Blok Q
Nomor 8-9, Jalan Bukit Gading Raya, Kelurahan Kelapa
Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor
di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna
Said, Blok X-7, Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

terhadap:

PT DALEH MUKTI, diwakili oleh Direktur Utama, Alvin
Benjamin Tjandra, berkedudukan di Jalan Dalem Kaum
4, Kepatihan 4-6, 11-17, Bandung, Jawa Barat, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Bangun Saroni, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di
Graha DLA 2nd Floor Suite 29-30, Jalan Otto Iskandar
Dinatta Nomor 392, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021;
Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Daleh Mukti, yang beralamat di Jalan Dalem Kaum 4, Kepatihan 4-6, 11-17, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU/PT Daleh Mukti untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Termohon PKPU/PT Daleh Mukti;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - i) Saudara Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-20 tanggal 28 Februari 2017, beralamat kantor di SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12760;
 - ii) Saudari Dita Nadya Chaidir, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-80 AH.04.03-2019 tanggal 2 April 2019, beralamat kantor di TECC Law Office, Ruko Thematic Paramount Marketplace Blok P/51, Jalan CBD Gading Serpong Selatan, Gading Serpong, Tangerang 15810;
 - iii) Saudara Riesky Indrawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019, beralamat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Bumame & Associate Lawfirm, Gedung Perbakin Pusat
Lantai 2, Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat;

sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/PT Daleh Mukti atau sebagai Tim Kurator apabila nantinya Termohon PKPU/PT Daleh Mukti dinyatakan pailit;

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengarkan laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/PT Daleh Mukti serta kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara *a quo* diucapkan;
7. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara;
Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU tersebut untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, dengan segala akibat hukumnya untuk waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
 3. Menunjuk Sdr. Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 4. Mengangkat:
 - Saudara Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-20 tanggal 28 Februari 2017, beralamat kantor di SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12760;

- Saudari Dita Nadya Chaidir, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-80 AH.04.03-2019 tanggal 2 April 2019, beralamat kantor di TECC Law Office, Ruko Thematic Paramount Marketplace Blok P/51, Jalan CBD Gading Serpong Selatan, Gading Serpong, Tangerang 15810;

- Saudara Riesky Indrawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019, beralamat kantor di Bumame & Associate Lawfirm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat;

selaku Pengurus/Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU tersebut;

5. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28 Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dalam PKPU) dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau kurir untuk datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah PKPU berakhir;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 416/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Maret 2021 antara PT Daleh Mukti dengan Para Kreditor yang telah ditandatangani oleh PT Daleh Mukti dan para kreditornya, dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perkara Nomor 416/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst;
2. Menghukum Debitor/PT Daleh Mukti dan para kreditor untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Daleh Mukti Nomor 416/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menghukum Debitur/PT Daleh Mukti untuk membayar biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus, akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum Termohon/PT Daleh Mukti untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.695.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon PKPU dan kuasa Termohon PKPU pada tanggal 29 Maret 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon PKPU dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 416/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2021, itu juga;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 7 April 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 416/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Rencana Perdamaian tanggal 23 Maret 2021 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/PT Daleh Mukti;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dalam pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Kasasi;
4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *voting* telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan telah mempelajari laporan dari Hakim Pengawas, Tim Pengurus PKPU serta mendengar keterangan dari Debitor dan Para Kreditor yang hadir di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan-alasan untuk menolak mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 416/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Maret 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MITRA LANGGENG PRAMA KONSTRUKSI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRA LANGGENG PRAMA KONSTRUKSI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt.Sus-Pailit/2021